



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip Nomor 21 63139 0351462247

disdik.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / DINAS PENDIDIKAN

Standar Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Kartu Keluarga
2. Surat Keterangan Lulus atau yang dipersamakan
3. Salinan Nilai Rapor atau Surat Keterangan Nilai Rapor
4. Rekomendasi Jalur Pindah Tugas Orang Tua/Wali (apabila ada)
5. Rekomendasi Jalur Zonasi (apabila ada)
6. Rekomendasi Jalur Pretasi Hasil Lomba (apabila ada)
7. Rekomendasi Jalur Afirmasi (apabila ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip Nomor 21 63139 0351462247

disdik.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / DINAS PENDIDIKAN



1. Pemohon mengajukan PIN sesuai jadwal yang ditentukan di Sekolah asal
2. Verifikasi berkas dan penerbitan PIN oleh petugas PPDB sekolah
3. Pemohon yang membutuhkan rekomendasi melalui jalur zonasi dan perpindahan orang tua, mengajukan permohonan ke panitia PPDB Kota
4. Pemohon mendaftar PPDB secara online di laman PPDB
5. Proses seleksi dan pemohon menunggu hasil Pengumuman PPDB

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip Nomor 21 63139 0351462247

disdik.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / DINAS PENDIDIKAN

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengumuman PPDB dan hasil daftar ulang

Pengaduan Layanan

1. Petugas: Kurniawan Prasetyo
2. Pos-el: dinaspendidikankotamadiun@gmail.com
3. Telepon: (0351) 462247
4. SP4N LAPOR!: kotamadiun.lapor.go.id
5. Kotak pengaduan